



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW**;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rado Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : SMA (Paket C);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RUBEN O.F. SABAMI, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang beralamat di Jalan Pahlawan-Sanggeng Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk, tanggal 09 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



"PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR" dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) **Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
 3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos anak berwarna merah muda bergambar dengan tulisan UTTARAN;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak berwarna merah muda bergambar dengan tulisan UTTARAN;
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna ungu dengan motif boneka;
 - 1 (satu) lembar singlet anak berwarna putih bermotif hati;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak bermotif batik dengan list biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna kuning bergambar hello kitty;
 - 1 (satu) kaos polo shirt berwarna hijau laut tua merk Shun Xin;
 - 1 (satu) lembar singlet robek berwarna coklat bercampur hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek sepak bola bayer munchen berwarna hitam list biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk kasogi berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk atas nama ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW dengan nomor 92070104044760003;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama LENI ROMBE LEMBANG dengan Nomor 9207-LT-25082020-0001 tanggal 25 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga a.n. YOHANES DANNARI dengan nomor Kartu Keluarga Nomor : 92070011208200003 tanggal 1 September 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW** pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wit, pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Kampung Rado Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama dan pantai kuras kampung rado Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak LENI ROMBE LEMBANG (10 Tahun)**, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal korban pergi ke rumah terdakwa untuk bermain bersama bersama anak terdakwa yang bernama Julia, kemudian saat korban dan Julia bermain, terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar terdakwa untuk mengganti baju, setelah itu Julia keluar rumah meninggalkan korban sendiri bermain di dalam rumah, adik Julia yang bernama Leni kemudian keluar dari kamar dan bermain bersama korban tak lama berselang terdakwa keluar dari kamar dan langsung menggendong korban dengan cara mengarahkan kedua tangan terdakwa ke arah ketiak korban dan mengangkat korban ke atas dan posisi korban berada di sebelah kanan dada terdakwa, saat hendak menggendong korban berkata "om jangan" namun terdakwa langsung membawa korban ke dalam kamar dan membaringkan korban di atas kasur kemudian terdakwa menarik celana korban dengan kuat hingga ke lutut, kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki korban dan menyatukannya dengan cara menggenggam kedua kaki korban menggunakan tangan kiri terdakwa, posisi kaki korban berada di atas kemudian terdakwa langsung mengarahkan wajah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke arah kemaluan korban dan langsung menjilat kemaluan korban sebanyak 1 kali menggunakan lidah terdakwa, setelah terdakwa menjilat kemaluan korban, terdakwa kemudian menurunkan kedua kaki korban kemudian terdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut dan mendekati korban dengan posisi berada di atas badan korban dengan kaki terbuka dan meletakkan kakinya di samping kiri dan kanan pinggang korban, kemudian terdakwa berjongkok sambil memegang alat vitalnya menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mengarahkan alat vitalnya ke kemaluan korban dan menggesekkan penisnya ke kemaluan korban sebanyak 1 kali, saat menggesekkan penisnya ke kemaluan korban ada suara yang memanggil dengan kata **beli..beli**, terdakwa yang mempunyai kios di rumahnya langsung menaikkan celananya dengancepat dan berkata **nanti sa kasih ko uang 50 ribu dan kue**, setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu korban hendak menggunakan celana dan posisi korban masih di dalam kamar lalu datang anak terdakwa yang bernama LENI sambil berkata **pake celana** kemudian korban dan anak terdakwa LENI langsung keluar dari rumah dan bermain di samping rumah terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wit di pantai kuras kampung rado pada saat itu korban bersama teman korban yaitu JULIA dan SOPIA serta terdakwa pergi ke pantai untuk berenang, saat sampai di pantai korban langsung membuka pakaian dan berenang bersama JULIA dan SOPIA dan saat berenang terdakwa kemudian mendekati korban dan mengarahkan tangan kiri korban dan langsung memegang kemaluan korban sebanyak 2 kali saat itu korban berkata **jangan om nanti sa lapor sa mama** dan terdakwa menjawab **jangan lapor ko mama, nanti om pukul ko** dan kemudian terdakwa berenang menjauhi korban ke pinggiran pantai;
 3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap **LENI ROMBE LEMBANG** sebanyak 2 (dua) kali;
 4. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama LENI ROMBE LEMBANG dengan nomor 9207-LT-25082020-0001 tanggal 25 Agustus 2020 yang lahir di Tawau pada tanggal 15 Agustus 2010 sehingga usia korban adalah 10 (sepuluh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 76E Jo 82 ayat 1 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LENI ROMBE LEMBANG tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan karena alat vital (vagina) Saksi Korban telah dijilat dan dipegang oleh Terdakwa (bapa ELI);
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa (bapa ELI);
- Bahwa Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban pertama kali dicabuli pada tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di rumah Terdakwa dan yang kedua kalinya di pantai kuras Kampung Rado pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Saksi Korban pada tanggal 01 Agustus 2020 yaitu Saksi korban dari rumah dan pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa yang bernama JULIA RUMASEUW, kemudian saat Saksi Korban dan JULIA bermain, Terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar Terdakwa untuk mengganti baju, setelah itu JULIA keluar rumah meninggalkan Saksi korban sendiri bermain di dalam rumah lalu datangnya adiknyanya JULIA yang bernama LENI RUMASEUW dari dalam kamar dan bermain bersama Saksi Korban. Ketika sudah selesai mengganti baju Terdakwa keluar dari kamar dan langsung menggendong Saksi Korban di posisi depan sebelah kanan Terdakwa dengan cara mengarahkan kedua tangan Terdakwa ke arah ketiak Saksi korban dan mengangkat Saksi korban ke atas dan posisi Saksi korban berada di sebelah kanan dada Terdakwa, saat hendak menggendong Saksi korban berkata "om, jangan" namun Terdakwa langsung membawa Saksi korban ke dalam kamar dan membaringkan Saksi korban di atas kasur kemudian Terdakwa menarik celana Saksi korban dengan kuat hingga ke lutut, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi korban dan menyatukannya dengan cara menggenggam kedua ujung telapak kaki Saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, posisi kedua kaki Saksi korban pada saat itu terangkat dan Terdakwa langsung mengarahkan wajah ke arah kemaluan Saksi korban dan langsung menjilat kemaluan Saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan lidah Terdakwa, setelah Terdakwa menjilat kemaluan Saksi korban, Terdakwa kemudian menurunkan kedua kaki Saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut dan mendekati Saksi korban dengan posisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk



berdiri tepat di atas badan Saksi korban dengan kedua kaki terbuka dan meletakkan kakinya di samping kiri dan kanan pinggang Saksi korban, kemudian Terdakwa berjongkok sambil memegang alat vitalnya menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa mengarahkan alat vitalnya ke kemaluan Saksi korban dan menggesekkan penisnya ke kemaluan Saksi korban sebanyak 1 kali, saat menggesekkan penisnya ke kemaluan Saksi korban ada suara yang memanggil dengan kata "**beli..beli**", Terdakwa yang mempunyai kios di rumahnya langsung menaikkan celananya dengan cepat dan berkata "**nanti sa kasih ko uang 50 ribu dan kue**". Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu Saksi korban hendak menggunakan celana dan posisi Saksi korban masih di dalam kamar lalu datang anak Terdakwa yang bernama LENI RUMASEUW sambil berkata "**pake celana**", kemudian Saksi korban dan anak Terdakwa yang bernama LENI RUMASEUW langsung keluar dari rumah dan bermain di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi korban digendong oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa Saksi korban ke kamar, Saksi korban tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban juga tidak mengetahui apa yang akan dilakukan pelaku saat membaringkan korban di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui maksud Terdakwa saat melorotkan celana pendek dan celana dalam Saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalam Saksi korban, Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa menjilat vagina Saksi korban, Saksi korban tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi korban untuk yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di pantai kuras Kampung Rado;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi korban pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di pantai kuras Kampung Rado pada awalnya saat itu Saksi korban bersama teman Saksi korban yaitu JULIA dan SOPHIA serta Terdakwa pergi ke pantai untuk berenang. Saat sampai di pantai, Saksi korban langsung membuka pakaian dan berenang bersama JULIA dan SOPHIA dan saat berenang Terdakwa kemudian mendekati Saksi korban dan Terdakwa langsung mengarahkan tangan kiri Terdakwa dan langsung memegang kemaluan Saksi korban sebanyak 2 kali, saat itu Saksi korban berkata "**jangan om, nanti sa lapor sa mama**" dan Terdakwa menjawab "**jangan lapor ko mama, nanti om pukul ko**" dan kemudian Terdakwa berenang menjauhi Saksi korban ke pinggiran pantai;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ADOLFINA TARUK LEMBANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 01 Agustus 2020 dan tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa nama anak Saksi yaitu LENI ROMBE LEMBANG;
- Bahwa umur anak Saksi saat ini adalah 10 tahun;
- Bahwa Saksi korban biasanya pergi bermain ke rumah Terdakwa sekitar pukul 12.00 WIT siang sepulang sekolah dan sekitar pukul 15.00 WIT sore hari;
- Bahwa anak Saksi sering bermain dengan anak Terdakwa yang bernama JULIA dan AMELIA;
- Bahwa Saksi korban biasanya bermain di rumah Terdakwa sekitar setengah jam;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pencabulan terhadap anak Saksi dari tetangga rumah Saksi;
- Bahwa mengetahui pencabulan tersebut dari saudari SOPIA TOREY;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saudari SOPIA TOREY kalau Terdakwa memegang vagina anak Saksi di pantai/laut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saudari SOPIA TOREY pada tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIT di teras rumah Saksi;
- Bahwa saat diberitahu oleh saudari SOPIA TOREY Saksi sedang bersama anak Saksi (Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG);
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut dari saudari SOPIA TOREY, Saksi langsung menanyakan kepada anak Saksi (Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG);
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada Saksi korban, Saksi korban tidak mengakuinya namun setelah Saksi bertanya dengan nada kasar dan mengancam akan memukul Saksi korban, maka Saksi korban langsung mengakuinya;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa memegang vagina Saksi korban sebanyak 3 kali. 1 (satu) kali di rumah dan 2 (dua) kali di pantai;
- Bahwa cara pencabulan yang terjadi pada tanggal 01 Agustus 2020 yaitu anak Saksi digendong ke kamar Terdakwa, kemudian celana anak Saksi dibuka dan Terdakwa menjilat vagina anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menggesekkan penis Terdakwa ke vagina anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pencabulan yang terjadi pada tanggal 03 Agustus 2020 di pantai kuras yaitu Terdakwa memegang vagina anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencabulan terhadap Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 di rumah Terdakwa di Kampung Rado tepatnya di kamar dan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 di pantai kuras Kampung Rado;
- Bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 01 Agustus 2020 yaitu menjilati kemaluan Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG;
- Bahwa Terdakwa menjilati kemaluan Saksi korban yaitu dengan menggunakan lidah Terdakwa untuk menjilati vagina Saksi korban;
- Bahwa saat itu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa, Terdakwa yang saat itu ada di rumah melihat Saksi korban, Terdakwa lalu berjalan ke arah Saksi korban dan langsung menggendong Saksi korban dan membawa ke kamar Terdakwa, saat itu gorden pintu kamar tertutup Terdakwa lalu menidurkan Saksi korban di kasur dan menurunkan celana Saksi korban sampai ke lutut, kemudian Terdakwa langsung menjilat kemaluan (vagina) Saksi korban menggunakan lidah Terdakwa sebanyak 1 kali, kemudian tak lama anak tetangga Terdakwa yang lain masuk ke kamar dan berteriak "**Leni ko bikin apa**" saat itu Terdakwa sudah di depan pintu kamar hendak keluar dan melihat Saksi korban langsung menggunakan celananya lagi;
- Bahwa Terdakwa menjilati kemaluan Saksi korban hanya sebentar sekitar 10 detik dan hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa merasa puas setelah menjilati kemaluan Saksi korban;
- Bahwa kepuasan disini yang Terdakwa maksud adalah merasa legah;
- Bahwa saat Terdakwa menjilati kemaluan Saksi korban, Saksi korban hanya berkata "**jii om kenapa jilat**";
- Bahwa kronologis kejadian pencabulan pada tanggal 03 Agustus 2020 di pantai kuras yaitu saat itu Terdakwa menemani anak-anak Terdakwa mandi di pantai kuras Kampung Rado sekitar pukul 16.00 WIT, saat kami

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk



sedang berenang di pantai muncul Saksi korban dan juga langsung ikut berenang bersama anak-anak Terdakwa yang juga teman dari Saksi korban, Terdakwa kemudian mendekati Saksi korban dengan posisi masih di dalam air laut, saat itu Saksi korban sedang asik berenang Terdakwa lalu menempatkan tangan Terdakwa di antara selangkangan Saksi korban dan memegang kemaluannya, saat itu Saksi korban tidak memakai celana, tangan Terdakwa langsung bersentuhan dengan kemaluan Saksi korban dan hal yang sama lagi Terdakwa lakukan sekali lagi memegang kemaluan Saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan posisi masih di dalam air;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9207-LT-25082020-0001 atas nama LENI ROMBE LEMBANG anak perempuan dari Ayah YOHANIS DANNARI dan Ibu ADOLFINA TARUK, lahir di Tawau pada tanggal 15 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama EDISON KABIAY, SE tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos anak berwarna merah muda bergambar dengan tulisan UTTARAN;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak berwarna merah muda bergambar dengan tulisan UTTARAN;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna ungu dengan motif boneka;
- 1 (satu) lembar singlet anak berwarna putih bermotif hati;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak bermotif batik dengan list biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna kuning bergambar hello kitty;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama LENI ROMBE LEMBANG dengan nomor 9207-LT-25082020-0001 tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YOHANIS DANNARI dengan Nomor : 92070011208200003 tanggal 1 September 2020;
- 1 (satu) kaos polo shirt berwarna hijau laut tua merk Shun Xin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar singlet robek berwarna coklat bercampur hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek sepak bola bayer munchen berwarna hitam list biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk kasogi berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW dengan nomor : 92070104044760003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di rumah Terdakwa di Kampung Rado tepatnya di kamar dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di pantai kuras Kampung Rado;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Saksi Korban pada tanggal 01 Agustus 2020 yaitu Saksi korban dari rumah dan pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa yang bernama JULIA RUMASEUW, kemudian saat Saksi Korban dan JULIA bermain, Terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar Terdakwa untuk mengganti baju, setelah itu JULIA keluar rumah meninggalkan Saksi korban sendiri bermain di dalam rumah lalu datanglah adiknya JULIA yang bernama LENI RUMASEUW dari dalam kamar dan bermain bersama Saksi Korban. Ketika sudah selesai mengganti baju Terdakwa keluar dari kamar dan langsung menggendong Saksi Korban di posisi depan sebelah kanan Terdakwa dengan cara mengarahkan kedua tangan Terdakwa ke arah ketiak Saksi korban dan mengangkat Saksi korban ke atas dan posisi Saksi korban berada di sebelah kanan dada Terdakwa, saat hendak menggendong Saksi korban berkata "om, jangan" namun Terdakwa langsung membawa Saksi korban ke dalam kamar dan membaringkan Saksi korban di atas kasur kemudian Terdakwa menarik celana Saksi korban dengan kuat hingga ke lutut, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi korban dan menyatukannya dengan cara menggenggam kedua ujung telapak kaki Saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, posisi kedua kaki Saksi korban pada saat itu terangkat dan Terdakwa langsung mengarahkan wajah ke arah kemaluan Saksi korban dan langsung menjilat kemaluan Saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan lidah Terdakwa, setelah Terdakwa menjilat kemaluan Saksi korban, Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk



menurunkan kedua kaki Saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut dan mendekati Saksi korban dengan posisi berdiri tepat di atas badan Saksi korban dengan kedua kaki terbuka dan meletakkan kakinya di samping kiri dan kanan pinggang Saksi korban, kemudian Terdakwa berjongkok sambil memegang alat vitalnya menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa mengarahkan alat vitalnya ke kemaluan Saksi korban dan menggesekkan penisnya ke kemaluan Saksi korban sebanyak 1 kali, saat menggesekkan penisnya ke kemaluan Saksi korban ada suara yang memanggil dengan kata "**beli..beli**", Terdakwa yang mempunyai kios di rumahnya langsung menaikkan celananya dengan cepat dan berkata "**nanti sa kasih ko uang 50 ribu dan kue**". Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu Saksi korban hendak menggunakan celana dan posisi Saksi korban masih di dalam kamar lalu datang anak Terdakwa yang bernama LENI RUMASEUW sambil berkata "**pake celana**", kemudian Saksi korban dan anak Terdakwa yang bernama LENI RUMASEUW langsung keluar dari rumah dan bermain di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi korban pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di pantai kuras Kampung Rado pada awalnya saat itu Saksi korban bersama teman Saksi korban yaitu JULIA dan SOPHIA serta Terdakwa pergi ke pantai untuk berenang. Saat sampai di pantai, Saksi korban langsung membuka pakaian dan berenang bersama JULIA dan SOPHIA dan saat berenang Terdakwa kemudian mendekati Saksi korban dan Terdakwa langsung mengarahkan tangan kiri Terdakwa dan langsung memegang kemaluan Saksi korban sebanyak 2 kali, saat itu Saksi korban berkata "**jangan om, nanti sa lapor sa mama**" dan Terdakwa menjawab "**jangan lapor ko mama, nanti om pukul ko**" dan kemudian Terdakwa berenang menjauhi Saksi korban ke pinggiran pantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dengan Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG, Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG masih berusia 10 (Sepuluh) tahun, lahir di Tawau pada tanggal 15 Agustus 2010 atas nama LENI ROMBE LEMBANG anak perempuan dari Ayah YOHANIS DANNARI dan Ibu ADOLFINA TARUK sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9207-LT-25082020-0001 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama EDISON KABIAY, SE tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang pengganti PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Kekerasan**" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan selain itu yang dapat dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan. Untuk sub unsur "**Kekerasan**" lebih menunjuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk



kepada perbuatan fisik, sedangkan sub unsur "**Ancaman Kekerasan**" lebih menunjuk kepada perbuatan secara phisikis, sedangkan "**Memaksa**" adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tipu muslihat**" ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. "**Rangkaian kebohongan**" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan "**Membujuk**" ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu. (R.Sugandhi, SH., **KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW** telah melakukan pencabulan terhadap Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di rumah Terdakwa di Kampung Rado tepatnya di kamar dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di pantai kuras Kampung Rado;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG pada tanggal 01 Agustus 2020 yaitu Saksi korban dari rumah dan pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa yang bernama JULIA RUMASEUW, kemudian saat Saksi Korban dan JULIA bermain, Terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar Terdakwa untuk mengganti baju, setelah itu JULIA keluar rumah meninggalkan Saksi korban sendiri bermain di dalam rumah lalu datanglah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk



adiknya JULIA yang bernama LENI RUMASEUW dari dalam kamar dan bermain bersama Saksi Korban. Ketika sudah selesai mengganti baju Terdakwa keluar dari kamar dan langsung menggendong Saksi Korban di posisi depan sebelah kanan Terdakwa dengan cara mengarahkan kedua tangan Terdakwa ke arah ketiak Saksi korban dan mengangkat Saksi korban ke atas dan posisi Saksi korban berada di sebelah kanan dada Terdakwa, saat hendak menggendong Saksi korban berkata "om, jangan" namun Terdakwa langsung membawa Saksi korban ke dalam kamar dan membaringkan Saksi korban di atas kasur kemudian Terdakwa menarik celana Saksi korban dengan kuat hingga ke lutut, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi korban dan menyatukannya dengan cara menggenggam kedua ujung telapak kaki Saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, posisi kedua kaki Saksi korban pada saat itu terangkat dan Terdakwa langsung mengarahkan wajah ke arah kemaluan Saksi korban dan langsung menjilat kemaluan Saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan lidah Terdakwa, setelah Terdakwa menjilat kemaluan Saksi korban, Terdakwa kemudian menurunkan kedua kaki Saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut dan mendekati Saksi korban dengan posisi berdiri tepat di atas badan Saksi korban dengan kedua kaki terbuka dan meletakkan kakinya di samping kiri dan kanan pinggang Saksi korban, kemudian Terdakwa berjongkok sambil memegang alat vitalnya menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa mengarahkan alat vitalnya ke kemaluan Saksi korban dan menggesekkan penisnya ke kemaluan Saksi korban sebanyak 1 kali, saat menggesekkan penisnya ke kemaluan Saksi korban ada suara yang memanggil dengan kata "**beli..beli**", Terdakwa yang mempunyai kios di rumahnya langsung menaikkan celananya dengan cepat dan berkata "**nanti sa kasih ko uang 50 ribu dan kue**". Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu Saksi korban hendak menggunakan celana dan posisi Saksi korban masih di dalam kamar lalu datang anak Terdakwa yang bernama LENI RUMASEUW sambil berkata "**pake celana**", kemudian Saksi korban dan anak Terdakwa yang bernama LENI RUMASEUW langsung keluar dari rumah dan bermain di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di pantai kuras Kampung Rado pada awalnya saat itu Saksi korban bersama teman Saksi korban yaitu JULIA dan SOPHIA serta Terdakwa pergi ke pantai untuk berenang. Saat sampai di pantai, Saksi korban langsung membuka pakaian dan berenang bersama JULIA dan SOPHIA dan saat berenang Terdakwa kemudian mendekati Saksi korban dan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk



langsung mengarahkan tangan kiri Terdakwa dan langsung memegang kemaluan Saksi korban sebanyak 2 kali, saat itu Saksi korban berkata **"jangan om, nanti sa lapor sa mama"** dan Terdakwa menjawab **"jangan lapor ko mama, nanti om pukul ko"** dan kemudian Terdakwa berenang menjauhi Saksi korban ke pinggir pantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG masih berusia 10 (Sepuluh) tahun, lahir di Tawau pada tanggal 15 Agustus 2010 atas nama LENI ROMBE LEMBANG anak perempuan dari Ayah YOHANIS DANNARI dan Ibu ADOLFINA TARUK sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9207-LT-25082020-0001 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama EDISON KABIAY, SE tertanggal 25 Agustus 2020, sehingga pada saat kejadian berlangsung Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **"Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW** telah melakukan pencabulan terhadap Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di rumah Terdakwa di Kampung Rado tepatnya di kamar dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di pantai kuras Kampung Rado;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang pengganti PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama LENI ROMBE LEMBANG dengan nomor 9207-LT-25082020-0001 tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YOHANIS DANNARI dengan Nomor : 92070011208200003 tanggal 1 September 2020;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kaos anak berwarna merah muda bergambar dengan tulisan UTTARAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek anak berwarna merah muda bergambar dengan tulisan UTTARAN;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna ungu dengan motif boneka;
- 1 (satu) lembar singlet anak berwarna putih bermotif hati;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak bermotif batik dengan list biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna kuning bergambar hello kitty;
- 1 (satu) kaos polo shirt berwarna hijau laut tua merk Shun Xin;
- 1 (satu) lembar singlet robek berwarna coklat bercampur hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek sepak bola bayer munchen berwarna hitam list biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk kasogi berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW dengan nomor : 92070104044760003;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak dibawah umur karena Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG masih berumur 10 (Sepuluh) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara keluarga Saksi korban LENI ROMBE LEMBANG dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang pengganti PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCABULAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama LENI ROMBE LEMBANG dengan nomor 9207-LT-25082020-0001 tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YOHANIS DANNARI dengan Nomor : 92070011208200003 tanggal 1 September 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kaos anak berwarna merah muda bergambar dengan tulisan UTTARAN;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak berwarna merah muda bergambar dengan tulisan UTTARAN;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna ungu dengan motif boneka;
- 1 (satu) lembar singlet anak berwarna putih bermotif hati;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak bermotif batik dengan list biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna kuning bergambar hello kitty;
- 1 (satu) kaos polo shirt berwarna hijau laut tua merk Shun Xin;
- 1 (satu) lembar singlet robek berwarna coklat bercampur hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek sepak bola bayer munchen berwarna hitam list biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk kasogi berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAKEUS QUARTA PRILO RUMASEUW dengan nomor : 92070104044760003;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 23 FEBRUARI 2021, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan AKHMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -
BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -
AKHMAD, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -
DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.